

PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Afwan Arsyad,¹ Hasbollah Toisuta,² Much Muallim³

¹²³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon

arsyadafwan@gmail.com

Received: 12-10-2024 | Revised: 01-11-2024 | Published: 02-12-2024

Abstract: Even though the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 was to minimize and reduce the number of underage marriages occurring in Indonesia. Even though the regulations and requirements have been regulated in more detail and detail, the number of Marriage Dispensations is still high in the Namlea Religious Court. Based on these problems, researchers are anxious to find out about several things, including: 1). Knowing how to apply Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 in the Namlea Religious Court, so that the Marriage Dispensation is still high. 2). Find out what the judge's considerations are in accepting and rejecting Marriage Dispensation Applications at the Namlea Religious Court since the enactment of PERMA Number 5 of 2019. This research is field research which uses descriptive qualitative research with a phenomenological approach. The research results it can be concluded that 1). The still high number of dispensations at the Namlea Religious Court is due to the fact that when filing marriage dispensation cases, dispensation applicants are already pregnant. 2). The Namlea Religious Court Judge's considerations in granting and rejecting the Marriage Dispensation Application took into account "very urgent reasons" as well as Islamic Law Considerations. By granting the Petitioner's Marriage Dispensation Application, it will close the door to harm and will provide benefits for the Petitioner

Keywords: *Marriage Dispensation, Supreme Court Regulation, Namlea*

Abstrak: Walaupun peraturan dan persyaratan telah diatur lebih rinci dan detail angka Dispensasi Kawin tetap saja masih tinggi di Pengadilan Agama Namlea. Tujuan penelitian adalah 1). Mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea, sehingga angka dispensasi kawin masih tinggi. 2). Mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea sejak berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (*deskriptif kualitatif*) dengan Pendekatan *fenomenologi*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Masih tingginya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea karena dalam mengajukan Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon dispensasi dalam kondisi sudah hamil. 2). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan "*alasan sangat mendesak*" serta Pertimbangan Hukum Islam dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi Pemohon.

Kata Kunci. *Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung, Namlea*

PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuat untuk mengiringi pelaksanaan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diterbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin belum diatur dengan jelas oleh sebuah aturan yang tepat, Sehingga dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin hakim masih berpedoman kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dalam praktiknya ketika diajukan permohonan Dispensasi Kawin menghasilkan sebuah permasalahan yang dilematis, disatu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum, disisi lain terbentur dengan fakta “mau tak mau harus menikah”. Jika hal demikian terjadi maka hakim lebih cenderung berpedoman pada adigum “lebih mengutamakan Masalahah dan menghindari Mudharat”, mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin dipandang lebih memiliki kemaslahatan daripada menolaknya yang nantinya menimbulkan suatu kemudharatan.¹

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia semula tecantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun”,² Ketentuan usia minimal inilah dianggap mencerminkan diskriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan di bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah, sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak dibandingkan pria, belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan yang lainnya tidak sejalan, seperti halnya batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batasan usia minimum melangsungkan Perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong

¹Kamarusdiana dan Ita Sodia, *"Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.

²Republik Indonesia, *"Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, Republik Indonesia, 1974, Pasal 7ayat (1).

sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan judicial review untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan di depan hukum *equality before the law* supaya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut menjadi konstitusional bersyarat yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. dan pada akhirnya putusan tersebut telah menjadi titik terang dan angin segar sebagai bentuk upaya perubahan norma hukum untuk mengentaskan praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia.³

Dengan berhasilnya diputuskan untuk dilakukan perubahan norma terkait batas usia yang disetujui dan kemudian dituangkan dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun, kemudian di Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁴

Merujuk pada data Badan Peradilan Agama (Badilag) Tahun 2022, terdapat 50.673 kasus Dispensasi Kawin yang diputuskan di Peradilan Agama seluruh Indonesia.⁵ Sedangkan data dari Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, mencatat ada 69 Perkara ditahun 2021 dan 61 perkara Dispensasi Kawin pada Tahun 2022. Artinya masih banyak masyarakat Maluku yang mengajukan Dispensasi

³ Mulati, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012), hal 111

⁴ Republik Indonesia, “*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1974, Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2.

⁵ Ridhwan Mustajab, “*Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*, [Dataindonesia.id]”, tersedia di situs :<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

Kawin di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel I. Hasil Rekap Perkara Dispensasi Kawin pada Aplikasi Kinsatker (Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2021 dan 2022

NO	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KET
1	Pengadilan Agama Ambon	Dispensasi Kawin	1	0	Naik
2	Pengadilan Agama Masohi	Dispensasi Kawin	4	0	Naik
3	Pengadilan Agama Tual	Dispensasi Kawin	1	0	Naik
4	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	Dispensasi Kawin	12	8	Naik
5	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	Dispensasi Kawin	1	1	tetap
6	Pengadilan Agama Namlea	Dispensasi Kawin	42	60	Turun
JUMLAH			61	69	

Dengan demikian wilayah Maluku termasuk Provinsi yang cukup banyak menyumbang perkara Dispensasi Kawin dalam kurun waktu tahun 2021-2022 khususnya dari Pengadilan Agama Namlea. Telah tercatat kondisi angka yang bervariasi naik turun namun dapat dikategorikan masih tinggi, dan jika di totalkan terdapat 102 perkara Dispensasi Kawin yang disumbangkan oleh wilayah Maluku khususnya dari Pengadilan Agama Namlea. Berikut ini sebagai gambaran Perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan dan diputus di Pengadilan Agama Namlea Tahun 2021 dan 2022 telah penulis tuangkan didalam laporan keadaan perkara pada lampiran I dan II.

Dari data laporan keadaan perkara Dispensasi Kawin yang terdaftar pada Pengadilan Agama Namlea, pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Namlea menerima sebanyak 60 perkara yang dikabulkan 57 perkara, 2 perkara ditolak dan 1 perkara dicabut sedangkan untuk tahun 2022, Pengadilan Agama Namlea menerima sebanyak 42 perkara, dikabulkan 38 perkara, 1 perkara ditolak, 2 perkara dicabut dan 1 perkara gugur.

Setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diterbitkannya buku saku terkait dengan pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berisi gambaran-gambaran tentang akibat perkawinan dibawah umur, petunjuk mengadili,

arahan serta syarat-syarat permohonan Dispensasi Kawin, maka diharapkan Pertimbangan hakim yang berpandangan bahwa mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin adalah lebih bermaslahat dari pada mudharat yang ditimbulkannya akan lebih berhati-hati dan difikirkan kembali,⁶ karena misi di tetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk meminimalisir dan mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia, dengan tujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Masih tingginya angka Dispensasi Kawin sebagaimana telah digambarkan pada *Tabel I* menjadi permasalahan khusus bagi Pengadilan Agama Namlea, padahal Pengadilan Agama Namlea telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam menangani Perkara Dispensasi Kawin, mulai dari menerima, mengadili dan memutus perkara

Pengadilan Agama Namlea juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan penandatanganan MoU sebagai tindaklanjut dari surat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022, hal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, tertanggal 22 April 2022 dengan tujuan untuk memenuhi maksud Pasal 15 Huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut menghasilkan beberapa persyaratan tambahan sebagai prasyarat utama dalam menekan angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea seperti :

- a. Pemohon harus mendapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru.⁷

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Jakarta, 2020.

⁷ Pengadilan Agama Namlea, *“Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru”*, Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

b. Bagi Pemohon Dispensasi Kawin yang dalam kondisi hamil, harus dibuktikan dengan Hasil USG dari Dokter Kandungan.⁸

Faktanya, Walaupun peraturan dan persyaratan telah diatur lebih rinci dan detail melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta penambahan persyaratan khusus yang dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait, angka Dispensasi Kawin tetap saja masih tinggi di Pengadilan Agama Namlea jika dibandingkan dengan Satuan Kerja lainnya yang berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Penelitian terkait dispensasi kawin antara lain yang dilakukan Kamarusdiana dan Ita Sodia, berjudul "*Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta⁹. Jurnal ini menguliti Dispensasi Kawin dalam tiga pandangan hukum berbeda dan ingin mencari solusi untuk mengatasi pernikahan di bawah umur, tentu karena terdapat perbedaan pandangan para ulama. Landasan menentukan menikah di dalam Islam, yakni hanya sudah baligh sekaligus berakal sehat. Kemiripan penelitian ini sama-sama membahas Dispensasi Kawin namun menyoroti pembahasan yang berbeda. Penelitian ini menganalisis mengapa Perkara Dispensasi kawin masih tinggi di Pengadilan Agama Namlea

Penelitian lainnya oleh Hj. Sri Ahyani, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tahun 2016, berjudul "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*".¹⁰ Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap kasus Dispensasi Kawin akibat kehamilan diluar nikah, jurnal yang mengklasifikasi dua bagian. Pertama, soal pertimbangan hukum. Penetapan hakim harus sesuai dalil serta bukti yang diajukan. Kemudhoratan juga diperlukan apabila penetapan dijatuhkan atau sebaliknya. Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Hakim dominan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan akibat kehamilan mempertimbangkan aspek sosial dan psikologi terhadap wanita yang hamil tanpa suami akan dikucilkan masyarakat Jurnal

⁸ Pengadilan Agama Namlea, "*Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru*", Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022

⁹ Kamarusdiana dan Ita Sodia, "*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam,....*"

¹⁰ Hj. Sri Ahyani, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Diskpensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*", Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 2016.

ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas prosedur pengajuan Dispensasi Kawin. Sedangkan perbedaannya, jurnal ini lebih fokus mengkaji tahapan pengajuan Dispensasi Kawin akibat kehamilan di luar nikah. Namun penulis lebih menekankan ke pernikahan yang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama bukan lantaran hamil di luar nikah berdasarkan acuan UU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili, Perkara Dispensasi Kawin

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Namlea masih tinggi? Dan Bagaimana pertimbangan/Komitmen Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam menerima dan menolak permohonan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea? Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea, sehingga angka dispensasi kawin masih tinggi. 2) Mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea sejak berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif deskriptif (*deskriptif kualitatif*).¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi* yang disandingkan dengan pendekatan normatif-empiris. penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Namlea. Subjek penelitian yaitu 1 Ketua Pengadilan Agama Namlea; 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea; 3. Hakim Pengadilan Agama Namlea; 4. Panitera Pengadilan Agama Namlea; 5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama

¹¹ Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, “*Metodologi penelitian Kualitatif*”, (Bandung: n CV. Pustaka Setia 2009), hal. 117.

Namlea; dan 6. Petugas Pendaftaran Perkara; Informan penelitian berjumlah 6 orang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisa Data dilakukan dengan menempuh tahap reduksi data, display data, dan perivikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Namlea

Pengadilan Agama Namlea dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Revisi, yang diresmikan secara serentak bersamaan dengan operasionalnya 85 (delapan puluh lima) Satuan Kerja baru pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Agama Namlea mulai beroperasi pada tanggal 1 November 2018 di seluruh Indonesia.

Pada saat mulai beroperasi Pengadilan Agama Namlea berkantor di salah satu gedung milik Pemerintah Kabupaten Buru di jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Buru, dengan status pinjam pakai, namun seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Namlea telah menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Adam Pattisahusiwa, Kabupaten Buru, Kota Namlea sejak diresmikan pada tanggal 5 Desember Tahun 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung RI secara luring dan daring di Propinsi Riau.’

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Namlea adalah Seluruh Wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang mendapatkan pengakuan sebagai Kabupaten baru, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Oktober 1999, Kabupaten Buru dengan Luas daratan ± 5.577,48 Km² dengan jumlah 10 (sepuluh) Kecamatan dan 82 Desa, sementara Kabupaten Buru Selatan dengan Luas Daratan ± 3.780,56 Km² dengan jumlah 6 (enam) Kecamatan dan 81 Desa.

Perkara perkawinan seperti Cerai Gugat, Cerai Talak, Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin yang menjadi perkara yang paling banyak didaftarkan dan di Putus oleh Pengadilan Agama Namlea, berikut daftar perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Namlea Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Jenis Perkara :

Tabel 2 . Jenis Perkara di terima dan di putus Pengadilan Agama Namlea Tahun 2021 dan 2022

Nama Pengadilan	Tahun 2022				Tahun 2021			
	Jenis Perkara	Terima	Putus	Sisa	Jenis Perkara	Terima	Putus	Sisa
Pengadilan Agama Namlea	Cerai Talak	54	42	0	Cerai Talak	59	52	0
	Cerai Gugat	169	146	0	Cerai Gugat	143	129	0
	Asal Usul Anak	5	6	0	Harta Bersama	3	1	0
	Isbat Nikah	254	238	0	Isbat Nikah	172	163	0
	Dispensasi Kawin	42	38	0	Dispensasi Kawin	60	57	0
	Kewarisan	0	0	0	Perwalian	1	1	0
	Penetapan Ahli Waris	2	1	0	Asal Usul Anak	2	3	0
	Ditolak	0	10	0	Penetapan Ahli Waris	11	13	0
	Digugurkan	0	9	0	Penguasaan Anak	3	4	0
	Di Cabut	0	35	0	Ditolak	0	4	0
Tidak diterima	0	2	0	Di Cabut	0	22	0	
Lain-lain	1	1	0	Tidak diterima	0	4	0	
Jumlah		527	528	0	Jumlah	454	453	1

Berdasarkan data pada tabel diatas peneliti menemukan bahwa Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Namlea menerima perkara Dispensasi Kawin sebanyak 60 perkara, putus 57 perkara dan pada tahun 2021 menerima sebanyak 42 Perkara, 38 perkara diputus.

Tabel 3 . Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2023

NO	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KET
1	Pengadilan Agama Ambon	Dispensasi Kawin	1	1	0	0	0	Naik
2	Pengadilan Agama Masohi	Dispensasi Kawin	1	4	0	1	0	Turun
3	Pengadilan Agama Tual	Dispensasi Kawin	0	1	0	3	1	Turun
4	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	Dispensasi Kawin	5	12	8	5	4	Turun
5	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	Dispensasi Kawin	0	1	1	0	0	Turun
6	Pengadilan Agama Namlea	Dispensasi Kawin	18	42	60	47	12	Turun
JUMLAH			25	61	69	56	17	

Sebagaimana data pada tabel diatas, tercatat bahwa Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea pada tahun 2019 sebanyak 12 Perkara, tahun 2020 sebanyak 47 Perkara, tahun 2021 sebanyak 60 Perkara, tahun 2022 sebanyak 42 perkara dan tahun 2023 sebanyak 18 perkara, artinya walaupun terjadi naik turun dari tahun 2019 ke tahun 2023 setelah berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019, Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea masih dapat di kategorikan tinggi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain yang berada didalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin baru ditetapkan pada tanggal 20 November 2019, dan jika dilihat dari data tabel V diatas, di Tahun 2019 ke Tahun 2020 terjadi peningkatan angka dispensasi kawin yang signifikan begitu juga dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 ada kenaikan, walaupun terjadi penurunan di Tahun 2022 ke Tahun 2023 akan tetapi masih kategorikan tinggi. Padahal tujuan dari ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk meminimalisir dan mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia, dengan tujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi¹²

B. Analisis Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Namlea

Untuk melihat sejauhmana Perma Nomor 5 tahun 2019 telah di implementasikan oleh Pengadilan Agama Namlea serta bagaimana Hakim menerapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengabulkan dan menolak Permohonan Dispenasi Kawin, Peneliti mengklasifikasikan dalam tabel, yang telah diakumulasi dari kesimpulan wawancara¹³ serta mencocokkan dengan hasil uji petik yang dilakukan oleh peneliti terhadap 3 (tiga) Penetapan yang ditolak dan dikabulkan dalam Perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

Tabel 4. Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019

No	URAIAN PASAL	KESIMPULAN
----	--------------	------------

¹² PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

¹³ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Ahmad Fuad Noor Ghufroon, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Ambon, di Pengadilan Agama Ambon , 29 Mei 2024, pukul 10.00.

1.	Pelaksanaan Pasal 2 terkait dengan 10 Asas mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	Pasal 2 telah diterapkan dalam Penetapan yang menurut hakim 10 Asas mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sejalan dengan asas kemaslahatan anak
2	Pelaksanaan Pasal 5 terkait dengan Persyaratan Administrasi dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	Pasal 5 telah diterapkan dalam penerimaan perkara pada PTSP (layanan Pendaftaran Perkara)
3	Pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan pasal 8 terkait dengan Persyaratan Administrasi dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 telah diterapkan oleh Petugas PTSP yaitu pemeriksaan persyaratan administrasi oleh petugas pendaftaran perkara dan mengkoordinasikan dengan Panitera muda Permohonan
4	Pelaksanaan Pasal 9 terkait dengan Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	Pasal 9 telah diterapkan oleh Petugas PTSP yaitu pemeriksaan persyaratan administrasi oleh petugas pendaftaran perkara dan mengkoordinasikan dengan Panitera muda Permohonan selanjutnya Panitera muda Permohonan muda mengkoordinasikan dengan Panitera
5	Pelaksanaan Pasal 10 terkait dengan Pemeriksaan Perkara	Pasal 10 telah diterapkan dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan
6	Pelaksanaan Pasal 11 tentang metode bahasa dan atribut dalam persidangan	Pasal 11 telah diterapkan oleh hakim, dalam persidangan, hakim telah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak serta tidak memakai atribut persidangan dalam sidang Perkara Dispensasi Kawin
7	Pelaksanaan Pasal 12 tentang nasehat oleh Hakim	Pasal 12 telah diterapkan oleh hakim, memberikan nasehat tentang resiko yang akan terjadi bila menikah dibawah umur, serta nasehat telah dipertimbangkan di dalam Penetapan
8	Pelaksanaan Pasal 13 tentang harus mendengar keterangan pemohon Dispensasi	Pasal 13 telah diterapkan oleh hakim dan telah dituangkan kedalam Penetapan, karena jika hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka Penetapan “Batal Demi Hukum”

9	Pelaksanaan Pasal 14 tentang pemeriksaan perkara Diska hakim harus mengidentifikasi apakah ada unsur paksaan, ekonomi ,	Pasal 14 telah diterapkan oleh hakim dengan melakukan identifikasi didalam pemeriksaan perkara di persidangan tentang apakah anak mengetahui adanya perkawinan, kesiapan anak dalam perkawinan dan apakah ada unsur paksaan dari keluarga atau pihak, semua jadi bahan pertimbangan oleh hakim
10	Pelaksanaan Pasal 15 tentang Mendengarkan keterangan anak, menyarankan agar di damping, meminta rekomendasi dan menghadirkan penerjemah	Pasal 15 telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Namlea dalam hal ini, telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas P2TP2A dengan penambahan 2 (dua) persyaratan dan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menolak maupun dikabulkan permohonan tersebut, terkait dengan Pasal 15 huruf (d) ada beberapa penetapan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat tersebut
11	Pasal-Pasal Lain	Pasal-Pasal Lain seperti pasal 16, Pasal 17 serta Pasal 18 telah diterapkan oleh hakim dalam pertimbangan penetapan.

Dari data di atas dapat digaris bawahi :

1. Dari segi Persyaratan Administrasi Pengadilan Agama Namlea telah menerapkan Pasal, 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9;
2. Pengadilan Agama Namlea telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang menghasilkan beberapa persyaratan tambahan sebagai prasyarat utama dalam menekan angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea seperti :
 - a) Pemohon Dispensasi harus mendapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 - b) Bagi Pemohon Dispensasi Kawin yang dalam kondisi hamil, harus dibuktikan dengan Hasil USG dari Dokter Kandungan.
3. Hakim telah menerapkan Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal

14 dan Pasal 15. Khusus untuk Pasal 13, Pasal ini merupakan teguran keras bagi hakim dalam hal Pemeriksaan Perkara dan mengadili perkara Dispensasi Kawin, didalam Pasal ini Hakim diwajibkan memberikan “Nasihat dan menjadi pertimbangan dalam membuat penetapan, apabila seorang Hakim tidak memberikan nasihat dalam persidangan, maka penetapan **“Batal Demi Hukum”**”. Penetapan ini juga berlaku apabila Hakim dalam penetapannya tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan para pihak yang bersangkutan dalam urusan ini adalah anak yang dimintakan Dispensasi Perkawinan, calon suami/ isteri, orang tua/ wali anak yang dimohonkan Dispensasi Perkawinan dan orang tua/ wali calon suami/isteri”.¹⁴

Pada dasarnya Seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, media sosial yang semakin meluas, di iringi dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh Pengadilan Agama Namlea tentang kewenangannya, dalam waktu yang bersamaan, ditetapkan Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2019, seperti membawa angin segar untuk para Pemohon Dispensasi Kawin, maka Pada Tahun 2020 sampai ke tahun-tahun berikutnya pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea menjadi naik/semakin tinggi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi semakin tingginya pengajuan Perkara Dispensasi Kawin adalah :

1. Masyarakat telah mengetahui bahwa Pengadilan Agama Namlea telah ada di kabupaten Buru;
2. Masyarakat telah mengetahui bahwa jika belum cukup umur dan ada penolakan dari KUA itu harus ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin;
3. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dsipensasi kawin.

Selain sebab-sebab diatas, untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor penyebab masih tingginya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea dalam Tahun 2020, 2021 dan 2022. dan mengapa di tahun 2023

¹⁴ Nur Alam, *“Dinamika Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang”*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2021.

terjadi penurunan angka Dispensasi Kawin, dari kesimpulan wawancara serta Observasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 yang bertempat di Pengadilan Agama Namlea dan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buru, dapat disimpulkan bahwa penyebab masih tingginya angka dispensasi kawin yaitu *hamil diluar nikah*, dan penyebab turunnya angka dispensasi kawin di tahun 2023 disebabkan karena sudah adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, walaupun tidak menjamin angkanya tetap akan turun seperti saat ini, namun setidaknya sudah ada penekanan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak mudah untuk memberikan Rekomendasi tanpa alasan-alasan yang jelas.

Di samping itu, Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin mempertimbangkan "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempedomani 10 asas yang tercantum dalam Perma Nomor 5 tahun 2019, Pasal 2, Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea disebabkan karena pada umumnya pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil yang dibuktikan dengan Hasil USG dari Dokter dan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan

¹⁵ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

pada umumnya permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dikabulkan oleh Hakim.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin mempertimbangkan "*alasan sangat mendesak*" dengan mempedomani 10 asas yang tercantum dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019. Segala hal yang tertulis dalam 10 asas tersebut mengacu kepada kemaslahatan bersama untuk meninggalkan kerusakan yang ditimbulkan dari sebuah perkara. sedangkan Hakim menolak Dispensasi Kawin karena tidak adanya Surat Rekomendasi dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta tidak termasuk keadaan sangat mendesak untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, "*Metodologi penelitian Kualitatif*", CV. Pustaka Setia, Bandung 2009.

Alam, Nur. "*Dinamika Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*", Institut Agama Islam Negeri Parepare, parepare, 2021.

Arto, Mukti. "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Kamarusdiana dan Ita Sodia, "*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Kharlie, Ahmad Tholabi. "*Hukum Keluarga Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Mahkamah Agung RI, "*Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*" Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, Pasal 15, ayat 2.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*", Pasal 2, 3,

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019

Mahkamah Agung Republik, *"Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*, Mahkamah Agung RI bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Jakarta, 2020.

Mulati, *"Hukum Perkawinan Islam"*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012, hal 111.

Mustajab, Ridhwan Mustajab. *"Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022, [DataIndonesia.id]"*, tersedia di situs :<https://dataIndonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>".

Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tentang Fungsi Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Namlea, *"Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru"*, Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

Pengadilan Agama Namlea, *"Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru"*, Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 2022. *"Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021"*, <https://pta-ambon.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses 22 April 2024, pukul 06:52.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 2023. *"Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022"*, <https://pta-ambon.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses 22 April 2024, pukul 06:52.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Republik Indonesia, 1974.

Republik Indonesia, "*Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*", Reppublik Indonesia, 2006

Republik Indonesia, "*Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan*", Pasal 7ayat (1).

Republik Indonesia, "*Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*", 2009, Pasal 19.

Republik Indonesia, "*Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*", 2019.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1974, Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2006, Pasal 2.

Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", Jakarta, 2009, Pasal 1.

Republik Indonesia. 2009."*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", pasal 49,diakses 21 April 2024, pukul 22:01.

User, Ssuper. 2017."*Sejarah dan Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Namlea*",<https://pa-namlea.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, diakses 21 April 2024, Pukul 21:08.

Wafa, Moh. Ali. "*Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*", Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, 2017, Number 2, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan, Cempaka,Surabaya, 2000, hal 56-59.

Informan Penelitian

Ahmad Fuad Noor Ghufron, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Ambon, di
Pengadilan Agama Ambon , 29 Mei 2024, pukul 10.00.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, SH.,MH. pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 08.30.

